

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana formal merupakan istilah lain dari hukum acara pidana yang oleh J.M. van Bemmelen dirumuskan sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara, bilamana dihadapi pada suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka dan oleh hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.¹

Hukum acara pidana itu diciptakan untuk sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Dapat disimpulkan apabila hukum material tidak ditunjang oleh hukum formal (hukum acara) jadilah hukum material itu hukum mat

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.² Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan

¹ Sholahuddin Harahap, "KANDASNYA KRIMINALISASI PERKARA PERDATA MURNI", *Jurnal Yudisial Simulacra Keadilan*, Vol IV, No-03, Desember 2011, Bandung, Hlm. 296.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4

putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut menyelidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik.⁴

Penangkapan sebagaimana dijelaskan diatas harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan tersebut harus benar-benar diletakkan pada proporsinya, yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17KUHAP, pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat

³ Ibid, hlm. 7-8.

⁴ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 128.

dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁵ Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki, maka bisa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.⁶ Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan error in persona ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan

⁵ M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.

⁶H.A Mansyur Efendi, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993. Hlm. 33.

memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde).⁷

Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang.⁸

Korban salah tangkap juga dapat diartikan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁹

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian.¹⁰ Hal ini diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang

⁷ Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, Halaman 23

⁸ Hari Sasongko, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya: Darma Surya Berlian, 1996, hlm. 17.

⁹ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 199

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹¹

Kedua jenis tuntutan ganti rugi pada KUHAP bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian keadaan seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Prinsip yang dianut KUHAP mengenai tuntutan ganti kerugian sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan penyederhanaan proses tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian, terhindar dari proses yang berlarut-larut. Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2. 1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan pejabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI, yang diwakili oleh badan/instansi yang bersalah.¹²

Apabila kesalahan atau penyebab kesalahan adalah dalam tingkat penyidikan, maka gugatan pada negara diwakili pihak kepolisian. Kepolisian dapat menunjuk dan meminta pada instansi kejaksaan sebagai pengacara negara. Jika kesalahan dalam tingkat penuntutan, pihak tergugat adalah negara yang diwakili kejaksaan. Sementara pengadilan tidak dapat mewakili negara untuk digugat (tergugat). Namun oknumnya,

¹¹ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 35

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 66

misalnya hakim secara pribadi atau panitera secara pribadi, dalam hal dan keadaan serta alasan tertentu boleh digugat.¹³

Dalam surat kabar, sering dicantumkan tuntutan ganti rugi yang jumlahnya besar sesuai dengan permohonan yang mengajukannya. Padahal, sesungguhnya jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan hanya terbatas pada penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara realita.

Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHAP lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga telah dilakukan penyesuaian besaran jumlah kerugian, pada tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua PP. 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan KUHAP baru).

Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang paling mudah diingat dan dilihat adalah kasus salah tangkap yang terjadidi Cipulir, Jakarta selatan. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Fikri, Pau, Fata dan Ucok) serta dua (2) orang lainnya yaitu Nurdin Priyanto alias Benges dan Andro Supriyanto alias andro (perkaranya diajukan terpisah). Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidakmenunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap

¹³ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 127

korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksipemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia.¹⁴

Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para terdakwa, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka menjadi terdakwa berdasarkan pengakuan para terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik di kasus ini adalah ketika para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.¹⁵

Salah tangkap yang menimpa terpidana tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut Ganti kerugian dan Rehabilitasi.¹⁶

¹⁴ Diakses dari http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/10/anotasi_cipulir_daw.pdf, Tanggal 22 Februari 2020, Pukul 16.00

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ganti Kerugian Bagi Pengamen Korban Salah Tangkap*, dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap/>, tanggal 22 Februari 2020, Pukul 16.00

Menyikapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini merupakan hal yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum Indonesia, betapa sedih dan sakitnya kalau hak asasi manusia dilanggar walau rambu-rambunya sudah diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP dan Peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup”. Dengan kata lain pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa ditangkap jika bukti-bukti permulaan menyatakan seseorang tersebut bersalah telah terpenuhi, cukup dan jelas.¹⁷

Dengan mengemukakan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik atas permasalahan diatas untuk melakukan kajian terhadap kasus korban salah tangkap serta pemulihan hak rehabilitasi serta penuntutan ganti kerugian dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN OLEH TERSANGKA/TERDAKWA AKIBAT SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?

¹⁷ Hatlyinsyanna Seroy, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI SUDUT PANDANG KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol. V, No 5, Juli, 2016, Hlm. 135.

2. Bagaimana hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian tersangka/terdakwa akibat salah tangkap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian tersangka/terdakwa akibat salah tangkap.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau penilaian suatu masalah yang dilakukan tentunya penulis berpendapat bahwa kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis mengenai hak rehabilitasi serta ganti kerugian korban salah tangkap aparat penegak hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat tentang hak rehabilitasi serta ganti rugi korban salah tangkap.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki ideologis yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.¹⁸

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:
 “...Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerayaktaan yang dipimpinin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁹

Merujuk pada konsep supremasi hukum rule of law serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

¹⁸ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 57.

¹⁹ Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Antara hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus menanti hukum tanpa kecuali.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem berkerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Makna dari prinsip Praduga tidak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna kata bersalah pada prinsip ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Kesalahan tidak dapat dilihat secara kasat mata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana. Asas ini juga disebut dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana(delict)maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penyelidikan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 5 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sementara dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 4 menjelaskan yang menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jika dalam penyelidikan menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan. Penyidikan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyelidikan dapat diartikan sebagai:

- 1) usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data;
- 2) proses, cara, perbuatan menyelidiki; pengusutan; pelacakan.

Sementara menurut.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP.

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki, maka bisa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya.

Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3):

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Mengenai ganti rugi dalam perkara pidana atau yang dikenal dengan “ganti kerugian”, dapat dilihat pengertiannya dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) :

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai ganti kerugian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Menurut Pasal 95 KUHAP:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahliwarisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodarati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu seseorang dapat berbuat semau-maunya,

sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar HAM orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Secara etimologi, kata “hak asasi manusia” terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu: hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, yaitu “hak” dan “asasi” berasal dari Bahasa arab, sedangkan “manusia” adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia. Kata “hak” berasal dari kata “haqq” dengan akar kata “haqqa, yahiqqu, haqqaan” yang artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata “asasiy” berasal dari akar kata “assa, yaussu, asasaan” yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan, atau dapat pula berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi memiliki arti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.²⁰

Menurut Muladi, ada dua definisi HAM, yaitu secara internasional, HAM yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak itu orang akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Selanjutnya, secara nasional, HAM yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak itu orang akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia, perlu ditambahi dengan kata “Atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa” karena Negara Indonesia ialah negara religius bukan Negara Sekuler.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dijelaskan secara etimologis dan menurut doktrin, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²⁰ Munir Ba'al Bahi sebagaimana dikutip dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2005. Hlm. 1.

Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Munculnya persoalan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh hubungan masyarakat dan negara, karena negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk monopoli hukum dan kekuasaannya itu kepada warganya. Webber juga berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan begitu dominan ditengah masyarakat, sehingga aturan-aturan normatif yang berlaku dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Pandangan negara sebagai organisasi kekuasaan hampir tidak terbantahkan sebab didalam negara terdapat beberapa kekuasaan itu menimbulkan kecenderungan bahwa negara akan memonopoli seluruh kekuasaan sehingga berakibat adanya beresiko berhadapan dengan masyarakat.²¹

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh

²¹ Mansour Fakih, et. al, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, Insis Press, Yogyakarta, 2003. Hlm. 42.

subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²²

Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa:²³ penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.²⁴

²² Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm. 1.

²³ *Ibid.*

²⁴ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁵

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat

²⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II, Prenada Media Grup, Depok, 2018, Hlm. 16.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

pakar hukum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pemulihan hak rehabilitasi serta ganti rugi terhadap korban salah tangkap di Indonesia.

2. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer ini terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP.
4. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang Undang dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data.²⁷ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.²⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu

²⁷ Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

